

PERAN DOKTER FORENSIK DALAM MEMBANTU PENANGANAN PERKARA PIDANA

Gunawan Widjaja*

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com

Muthia Rachman

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

ABSTRACT

Handling criminal cases often requires assistance from other sciences. One of them is forensic medicine. This study aims to discuss the role of forensic doctors in assisting the settlement of a criminal case. This research is a normative legal research that prioritizes the use of primary legal materials with a qualitative approach. The discussion and analysis shows that there are many roles that can be performed by forensic doctors. This can be found in the recognition that has been given in various applicable laws and regulations.

Keywords: *Forensic, Forensic Medicine, Crime.*

ABSTRAK

Penanganan perkara pidana seringkali memerlukan bantuan dari ilmu lain. Salah satunya adalah ilmu kedokteran forensik. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran dari dokter forensik dalam membantu penyelesaian suatu perkara pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengutamakan penggunaan bahan hukum primer dengan pendekatan kualitatif. Pembahasan dan analisis menunjukkan banyak sekali peran yang dapat dilakukan oleh dokter forensik. Hal ini dapat ditemukan dalam pengakuan yang sudah diberikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Forensik, Kedokteran Forensik, Tindak Pidana.*

PENDAHULUAN

Menegakkan keadilan lewat forum peradilan selalu menyandang konsekuensi mengorbankan tersangka/terdakwa buat sebagai objek pemeriksaan (Erni Widhayanti, 1988). Hubungan erat antara hukum dan "kedokteran", dalam hal ini cenderung memunculkan apa yang sekarang kita sebut kedokteran forensik. Praktek Kedokteran Forensik adalah ilmu kedokteran yang diterapkan untuk memecahkan masalah hukum. Ia memainkan peran penting dan, kadang-kadang, sangat diperlukan dalam penyelidikan kejahatan terhadap orang tersebut, dalam penuntutan pelaku di bidang kejahatan ini, dan dalam penyelesaian masalah hukum yang muncul dalam penyelidikan kematian yang tidak diinginkan. Dalam segala jenis investigasi kriminal, ahli forensik diharuskan untuk memeriksa tubuh (jika mati) dan mengumpulkan bukti untuk menyelidiki masalah tersebut sehingga alasan sebenarnya dari korban untuk mati atau mengalami

cedera dapat dipahami. Investigasi kematian adalah yang paling populer dan telah dilakukan selama beberapa dekade untuk menetapkan penyebab dan cara kematian. Dalam kasus pembunuhan atau kasus mencurigakan dan tidak jelas lainnya, seorang praktisi medis selalu diharapkan untuk mengunjungi TKP sebelum potongan-potongan barang bukti diambil.

Tujuan kehadiran praktisi/ahli medis di TKP dapat dijelaskan dalam banyak hal, salah satunya untuk melihat sekeliling tempat ketika ditemukannya serpihan barang bukti. Temuan pengamatan bersama dengan otopsi menciptakan perbedaan besar dalam penyelidikan, karena para ahli sering kali memberikan kesimpulan yang akurat tentang kemungkinan-kemungkinan yang telah terjadi. Praktisi juga dapat dengan mudah mengevaluasi tentang sifat kematian korban, misalnya, apakah dapat dipastikan sebagai pembunuhan, dan keadaan dengan kematian alami, atau menafsirkan penyebab kehilangan nyawa dari orang yang meninggal.

Di dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan, hakim akan memeriksa apakah terdapat alat bukti atau tidak, tetapi jika tidak ada hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindakan tersebut dan bertanggung jawab atas suatu peristiwa tersebut. Jadi adanya alat bukti dibutuhkan dan harus ada, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan kriminal seperti pembunuhan (Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, tth) “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya” pernyataan tersebut terdapat pada pasal 183 dalam KUHAP. Alat bukti bersifat mutlak, dalam KUHAP di pasal 184 menyebutkan beberapa alat bukti yang sah yaitu: “Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.”

Ilmu forensik membantu dalam memecahkan kejahatan dengan melibatkan saksi, korban dan ahli di pengadilan. Ruang Lingkup Studi Ilmu forensik menjelaskan identitas (siapa) tersangka yang melakukan kejahatan, menunjukkan jenis (apa) kejahatan yang dilakukan, waktu (kapan) kejadian, tempat terjadinya pelanggaran (tempat/TKP), terakhir ini menetapkan motif di balik kejahatan itu. Penyidik forensik merekonstruksi identitas pelaku dan korban. Bisa ada TKP primer, sekunder dan tersier tergantung pada kejadiannya. Kemajuan teknologi, teknik forensik dan laboratorium forensik merupakan faktor/pelaku yang sangat signifikan dalam penyelesaian kejahatan. Peran terapan bidang ilmu Alam dan Fisika didefinisikan sebagai ilmu forensik. Ilmu forensik menggambarkan gambaran yang jelas tentang jenis kejahatan, motif yang mendasarinya dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Ilmu Forensik termasuk dalam ruang lingkup disiplin ilmu seperti Kriminologi, Peradilan Pidana, Psikologi, Kimia, Antropologi, Biologi, Entomologi, Teknik, Kedokteran (Patologi dan Odontologi), Fisika dan Geologi sebagai ilmu pemecahan kejahatan. Investigasi Kriminal didefinisikan sebagai “penggeledahan yang sah untuk orang dan hal-hal yang berguna dalam merekonstruksi tindakan ilegal atau kelalaian dan keadaan mental yang menyertainya. Ini adalah penyelidikan dari yang diketahui ke yang tidak diketahui, mundur dalam waktu” (Weston, P. and C. Lushbaugh, tth). Kriminalistik adalah titik temu antara investigasi kriminal dan ilmu forensik.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diwujudkan dalam penulisan dengan judul “Peran Dokter Forensik Dalam Membantu Ivestigasi Kasus Kriminal“. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran Dokter Forensik dalam membantu penyelesaian proses investigasi suatu perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005).
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mengidentifikasi menganalisis konsep Hukum dalam teori dan praktik Hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang antara lain terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHHP*)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Peraturan Menkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 12 tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian.

Selain itu bahan sekunder juga terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berasal dari tulisan ahli di bidangnya. Sedangkan bahan hukum tersier bersumber dari kamus dan ensiklopedia.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini digunakan beberapa kerangka konseptual sebagai berikut

1. Kedokteran Forensik

Dalam ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik (*forensic science*), Pasal 133 ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa kedokteran kehakiman adalah Ilmu Pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara mempergunakan Ilmu Kedokteran dalam memecahkan masalah-masalah medis yang melanggar undang-undang. Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum.

2. Forensik

Forensik dari bahasa Yunani “forensis” merupakan ilmu yang digunakan untuk membantu dalam proses menegakan keadilan yang melalui penerapan ilmu sains. Seorang ilmu forensik memeriksa, mengumpulkan bukti dari TKP.

3. Investigasi

Investigasi adalah “upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau kesalahan fakta.” Ini menarik kesimpulan tentang serangkaian temuan dan menunjukkan urutan peristiwa. Sebuah investigasi biasanya identik dengan laporan dari kasus-kasus kriminal misalnya pembunuhan, perampokan dan lain-lain.

4. Kriminal

Kriminalitas yaitu ialah sebuah tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang bersifat sangat merugikan. Kriminalitas adalah sebuah perbuatan yang telah melanggar hukum, baik itu hukum norma, negara, dan juga hukum agama.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah suatu pengertian dari hukum pidana dimana seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Setiap perbuatan tindak pidana terdapat beberapa 2 unsur yaitu unsur subyektif dan obyektif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perkembangan ilmu kedokteran selalu berhubungan dengan ilmu hukum yaitu hukum kesehatan dan hukum kedokteran tetapi objeknya sama-sama berhubungan dengan hukum. Ilmu Forensik adalah aplikasi ilmu hukum. Sebagian besar digunakan dalam kasus kriminal, ilmuwan forensik berurusan dengan pencarian dan pemeriksaan jejak fisik yang digunakan dalam menetapkan tersangka yang menyebabkan kejahatan di TKP atau korban. Ini termasuk jejak darah atau cairan tubuh, pakaian dan tekstur dari pakaian, rambut, alas kaki dan jika ada alat yang digunakan. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12/2011 tentang Kedokteran Kepolisian menyatakan bahwa forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan pengadilan dan umum. Arti kata forensik berarti milik pengadilan/hukum (Harold I dkk, tth). Ilmu Kedokteran forensik mencakup semua ilmu yang berhubungan dengan masalah kejahatan. Kedokteran forensik berperan penting dalam menyelesaikan kasus pidana. Dalam hal perannya dalam menyelesaikan kasus pidana, kedokteran forensik mengaitkan kejahatan sebagai masalah manusia, untuk menemukan kebenaran yang hakiki dalam penyidikan suatu perkara pidana, apabila ditemukan barang bukti pada tubuh manusia atau berupa suatu bagian tubuh manusia, perlu dijelaskan lebih lanjut adanya alat bukti tersebut apabila benar adanya. dari tubuh yang terpenggal Apakah benar bagian itu adalah bagian dari tubuh manusia. Fungsi dokter forensik sebagai berikut yaitu:

a. Pada tingkat penyelidikan perkara

Selama tahap penyelidikan kasus, penyelidikan akan membantu untuk menentukan apakah kasus kriminal benar terjadi ketika tubuh manusia ditemukan, contoh seperti orang yang tergantung di pohon. Apakah kematiannya karena digantung lehernya, atau dia digantung setelah dia dibunuh? Untuk itu pemeriksaan arahkan melalui tanda-tanda kematian akibat gantung diri, seperti pemeriksaan luar jenazah, mata menonjol, lidah menonjol akibat tekanan pada tenggorokan, dan ekskresi urin dan feses. Jika hasil pemeriksaan tidak menunjukkan tanda-tanda gantung, maka korban dapat dibunuh terlebih dahulu, baru kemudian jenazah dapat digantung, dan barang bukti pelaku kejahatan disingkirkan untuk menghilangkan jejak. Hasil pemeriksaan kesehatan otopsi forensik menyimpulkan apakah ada bukti gantung. Penyelesaian pemeriksaan forensik dapat menjadi dasar bagi polisi untuk melanjutkan penyidikan atau mencabut penyidikan. Jika kematian korban bukan digantung, tetapi kematian korban adalah akibat pembunuhan. Maka polisi akan melanjutkan penyidikan terhadap pelaku

b. Dalam mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya

Untuk memperjelas proses tindak pidana dan akibat-akibatnya, misalnya kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang muncul dalam perkara pidana, dengan menggunakan contoh penemuan mayat gantung tersebut pada huruf a. Kebenaran materiil, melakukan pemeriksaan luar jenazah saja tidak cukup, tetapi pemeriksaan dalam (otopsi/otopsi forensik) diperlukan. Karena dalam kasus tersebut ketika otopsi forensik mengungkapkan bahwa korban mengalami patah leher kemungkinan terjadi karena korban mengikat lehernya dan melompat dari tempat tinggi sambil digantung. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, olah TKP menjadi penting sebagai penunjang penyidikan. Menurut hasil otopsi forensik, kematian korban tidak menunjukkan bukti bunuh diri, tetapi korban dibunuh dan tubuhnya digantung untuk menyembunyikan pembunuhan, maka perlu diselidiki untuk melakukan tindakan lebih lanjut, maka selanjutnya tugas anggota penyelidik menindak lanjuti tindakan penyelidikan.

c. Menentukan Identitas Korban

Upaya untuk mengidentifikasi korban memainkan peran penting dalam mengidentifikasi pelaku kriminal. Pada kenyataannya, korban kejahatan yang identitasnya aneh atau tidak dikenal akan kesulitan menemukan pelakunya. Oleh karena itu, verifikasi identitas korban memegang peranan penting dalam mengungkap kasus pidana yang terjadi. Misalnya, jika tubuh korban pembunuhan ternyata terpotong-potong (cut) dan bagian tubuh korban terlihat bersih, maka penyidikannya adalah otopsi manusia atau hewan.

Dalam hal ini Peran Kedokteran forensik dalam membantu investigasi diatur oleh Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik berhak untuk mengajukan permintaan kepada ahli dokter kehakiman untuk menyelidiki peristiwa tindak pidana untuk kepentingan keadilan.

Tugas dokter forensik sebagai berikut: a) “Memeriksa korban hidup, b) Memeriksa korban mati, c) Memeriksa tempat kejadian perkara (TKP), d) Identifikasi mayat, e) Menentukan umur korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan, f) Memeriksa kejiwaan pelaku tindak pidana, g) Memeriksa barang bukti lain berupa tubuh manusia atau bagian tubuh manusia.”

Bantuan dari dokter forensik nantinya akan tertuang pada alat bukti *Visum et Repertum*, Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut visum et repertum. Alat bukti *Visum et Repertum* akan berfungsi sebagai pengganti corpus delicti (barang hasil kejahatan) (Luthfi Arya Ravi Pambudi dkk, 2017) *Visum Et Repertum* menjadi laporan tertulis dibuat untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak aturan hukum yang berwenang. *Visum Et Repertum* dibentuk apakah benar dengan apa yg dipandang dan diketemukannya untuk di jadikan barang bukti (Yosy Ardhyana, 2017) demikian *visum et repertum* keseluruhan menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum dan dengan *visum et repertum*, dapat mengetahui dengan jelas apa yang telah terjadi tindak pidana pada seseorang (Budiyanto A dkk, tth).

Dokter memainkan peran penting dalam pencarian kebenaran penting yang bertujuan untuk menyelidiki kasus kriminal melalui pembuatan *visum et repertum*. Pasal 133, 134, 135 KUHAP, dan RUU KUHAP mendefinisikan peran dokter dalam penyidikan perkara pidana sebagai berikut.

Dalam pasal 133 ayat (1) KUHAP ditetapkan mengenai pemeriksaan kesehatan terhadap korban, baik yang luka, kecanduan, atau meninggal dunia, yang diduga terlibat dalam perkara pidana, yang harus dilakukan oleh dokter. Namun, korban tindak pidana memerlukan pemeriksaan medis untuk memperoleh *visum et repertum*. Tercantum juga dalam Pasal 37 ayat (1) RUU KUHAP yang menyatakan penyidik memiliki kepentingan menangani korban luka hingga meninggal dunia yang karena tindak pidana. Penyidik juga memiliki wewenang untuk mengajukan meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman. Ahli kedokteran forensik disebut dengan Keterangan ahli, dan informasi dari dokter yang bukan ahli kedokteran forensik disebut Keterangan.

Dalam Pasal 134 KUHAP peran dokter ialah sangat di perlukan untuk pembuktian. Pasal 134 KUHAP sebagai ius konstitutum dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 38 RUU KUHAP sebagai ius constituendum. Pasal 134 KUHAP menjelaskan dalam hal bedah mayat penyidik wajib memberitahukan keluarga korban lebih dulu serta menjelaskan dengan sejelas-jelasnya maksud dari pembedahan tersebut serta apa tujuan dari pembedahan, kemudian apabila dalam waktu yang telah disebutkan tidak terdapat tanggapan dari keluarga korban maka penyidik segera melakukan tindakan lebih lanjut sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP. Dalam Pasal 38 RUU KUHAP menjelaskan apabila di haruskan melakukan pembedahan mayat pihak penyidik wajib memberitahu keluarga korban terlebih dahulu dan menerangkan sejelasnya apa maksud dan tujuannya apabila dalam waktu dua hari selambatnya satu hari tidak ada jawaban dari pihak keluarga penyidik segera melakukan sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 37 ayat (3) RUU KUHAP apabila terdapat keberatan dari keluarga korban penyidik dapat meminta wewang dari pidak hakim komisaris untuk melakukan pembedahan.

Peran dokter juga terdapat dalam Pasal 135 KUHAP mengatur bahwa apabila penyidik perlu menggali mayat untuk keadilan, maka hal itu akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 (1) KUHAP. Sedangkan dalam Pasal 39 RUU KUHAP diatur ketentuan bahwa penyidik harus menggali mayat untuk kepentingan keadilan sebagaimana

dimaksud Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) RUU KUHAP. yang dimaksud dengan “penggalian mayat” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan terdapat di Pasal 39 RUU KUHAP.

Dalam hal ini Dokter forensik membantu korban tindak pidana untuk mendapatkan tindakan medis atau pelayanan kesehatan untuk mendapatkan rekaman medis yang berisikan mengenai kondisi korban tindak pidana yang dapat digunakan sebagai alat bukti pemeriksaan dalam suatu perkara tindak pidana kriminal yang tertuang Peraturan Menkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis (*Medical Record*). Bahwa dalam Pasal 13 huruf b Permenkes tersebut dikatakan bahwa rekam medis bisa dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam suatu perkara baik mengenai perkara pidana atau perdata, penyidik dapat meminta bukti copy rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan untuk di gunakan sebagai melengkapi alat bukti dalam perkara hukum. Tetapi *Visum Et Repertum* dengan Rekam Medis memiliki kekuatan yang berbeda kedudukan *Visum Et Repertum* lebih kuat dari pada Rekam Medis meskipun di kategorikan sama-sama alat bukti yang sah untuk di peradilan disuatu perkara, karena prosedur dalam tahap pembuatannya berbeda. Didalam pembuktian copy rekam medis dikategorikan sebagai alat bukti surat dari keterangan ahli, karena dalam pembuatan rekam medis sesuai dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi di buat oleh pejabat umum yang berwenang, yang merupakan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau sarana kesehatan yang dilakukan terhadap pasien untuk kepentingan pasiennya. Sedangkan, *Visum et repertum* dalam pembuatannya wajib memenuhi syarat formil, yaitu berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik dan dipergunakan sebagai pengganti barang bukti dalam suatu perkara hukum.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang sudah diberikan di atas dapat dikatakan bahwa ilmu forensik adalah alat yang serbaguna dan sangat kuat dalam penyelidikan kejahatan. Alat dan teknik forensik harus dibantu oleh pengetahuan, pengalaman, detektif intuitif, polisi dan peran ahli lainnya. Ilmu forensik melibatkan semua bukti yang berasal dari olah TKP untuk memecahkan perkara pidana. Bukti-bukti tersebut merupakan keterkaitan vital yang memberikan petunjuk kepada tersangka dan korban kejahatan. Pola pencarian membantu dalam mengumpulkan bukti fisik dan lainnya. Serta kehadiran dokter forensik di tempat kejadian perkara diperlakukan untuk melakukan investigasi terhadap korban akibat dari tindakan suatu kriminal. Dokter forensik dengan keahliannya di bidang medis dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kualitas investigasi (kebanyakan dalam kasus pidana). Kunjungan dokter ke TKP menurunkan tingkat ketidakpastian dalam kasus ini karena kesimpulan diambil dan pengamatan dibuat yang membuat temuan terkait dengan penyebab, cara atau mekanisme suatu tindakan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Widhayanti Erni, "*Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*", Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Monita Yulia dan Wahyudhi Dheny, "*Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*".
- P. Weston and Lushbaugh C., "*Criminal Investigation*", Upper Saddle River, NJ. Prentice Hall.
- Mahmud Marzuki Peter, "*Penelitian Hukum, Kencana*", Jakarta, 2005.
- Harold I dkk, "*Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*", Bandung, bandar maju.
- Ravi Pambudi Luthfi Arya dkk, "*Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan*", Media of law saharia.
- Ardhyan Yosy, "*Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut Kuhap*", Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.
- A Budiyanto dkk, "*Ilmu Kedokteran Forensik*", Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Menkes RI No.749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 12/2011 tentang Kedokteran Kepolisian
- PP No.26 tahun 1967 mengenai sumpah dokter.